



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang dimohonkan oleh:

Marikin, Laki-laki, lahir di Kebumen, tanggal 5 Mei 1977, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Suban Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mentok pada tanggal 11 April 2022 Register Nomor 9/Pdt.P/2022/PN Mtk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kebumen pada tanggal lima Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (05-05-1977);
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dengan alasan agar nama dan tahun lahir menjadi sesuai dengan Buku Nikah, adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **MARIKIN** menjadi **RATNO PRASETYANTO** dan dari tahun lahir **1977** menjadi **1976**;
3. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **MARIKIN** diganti menjadi **RATNO PRASETYANTO** menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Mentok agar sudi kirannya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dari nama asal **MARIKIN** diganti menjadi **RATNO PRASETYANTO**;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama dan tahun lahir Pemohon tersebut pada KTP dan Kartu Keluarga dari semula tercatat atas nama **MARIKIN** diganti menjadi **RATNO PRASETYANTO** dan tahun lahir dari tahun **1977** menjadi tahun **1976**;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-8 dan saksi-saksi yaitu Saksi Manisan dan Saksi Zulkarnain;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marikin selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905042603080048 atas nama Kepala Keluarga Marikin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ratno Prasetyanto dan Lasidah pada yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 5 Oktober 1998, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasidah, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Nomor 470/56/19.05.04.2010/2022 tentang Orang yang Sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terentang pada 31 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 018/Disp-785/2005 atas nama Muhammad Ikhsan Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 25 Januari 2005, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 427/Disp-785/2005 atas nama Izza Afkarina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 30 Mei 2005, selanjutnya diberi tanda P-6;

8. Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4741/81/11/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terentang pada 14 Desember 2009, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8, terhadap bukti P-1,P-3,P-4,P-5,P-6,P-7,P-8 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P-2 merupakan fotokopi dari fotokopi dan telah sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga seluruh bukti surat dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya dengan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Manisan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan sebagai ipar;
 - Bahwa saksi dan pemohon tinggal di wilayah Desa Terentang Kecamatan Kelapa Bangka Barat;
 - Bahwa keinginan Pemohon adalah untuk mengubah nama dari semula Marikin menjadi Ratno Prasetyanto dan mengubah tahun lahir dari tahun 1977 menjadi 1976;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kesalahan administrasi yaitu kesalahan penulisan nama dan tahun lahir di beberapa dokumen yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan pada Kartu Keluarga;
 - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon yang terdapat di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari semula Marikin menjadi Ratno Prasetyanto seperti dalam Akta Nikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen-dokumen Pemohon dan memudahkan administrasi;
2. Saksi Zulkarnain, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa Terentang;
 - Bahwa saksi dan pemohon tinggal di wilayah Desa Terentang Kecamatan Kelapa Bangka Barat;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengubah nama dan tahun lahir di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari nama semula Marikin menjadi Ratno Prasetyanto dan dari tahun lahir semula 1977 menjadi 1976 sebagaimana nama yang tercantum dalam Akta Nikah;
- Bahwa Pemohon selaku warga desa berkelakuan baik dan tidak ada niatan buruk untuk melakukan penyelundupan hukum atau mengaburkan identitas ataupun menghilangkan asal usul pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengubah nama tersebut untuk menyamakan identitas pada dokumen-dokumen Pemohon dan untuk memudahkan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai aslinya di persidangan, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, sehingga dapat berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Mentok berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marikin, bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905042603080048 atas nama Kepala Keluarga Marikin, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lasidah, bukti P-5 berupa Surat Keterangan tentang Orang yang Sama yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Terentang, bukti berupa P-8 Surat Keterangan Kelahiran Nomor 4741/81/11/2009, bukti-bukti tersebut telah berkesesuaian dengan keterangan saksi-saksi sehingga diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Desa Terentang Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mentok, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Mentok berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa Pemohon ingin mengubah nama dan tahun lahir yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk sebagaimana P-1 dan mengubah Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-2 dengan disesuaikan dengan nama Pemohon yang telah termuat dalam Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 5 Oktober 1998 sebagaimana P-3 dan dikuatkan dengan P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 470/56/19.05.04.2010/2022 tentang Orang yang Sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terentang pada 31 Januari 2022, P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 018/Disp-785/2005 atas nama Muhammad Ikhsan Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 25 Januari 2005, P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 427/Disp-785/2005 atas nama Izza Afkarina yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 30 Mei 2005, dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi Manisan dan saksi Zulkarnain dengan tujuan agar adanya keseragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon serta mempermudah urusan administrasi Pemohon ;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas sebagai



berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Hakim akan mengesampingkannya terlebih dahulu, karena petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka berikutnya sampai dengan petitum yang terakhir dan Hakim akan mempertimbangkannya mulai dengan petitum ke-2 permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-2, Pemohon memohon untuk mengganti nama Pemohon dan tahun lahir pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga dari nama asal Marikin diganti menjadi Ratno Prasetyanto;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-2 ini Hakim merujuk pada Pasal 52 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta persidangan atas petitum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama dan tahun lahir Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, tidak bermaksud untuk melakukan penyelundupan hukum dan/atau tidak pula bertujuan mengaburkan identitas maupun menghilangkan asal usul seseorang dan permohonan tersebut telah sesuai pula dengan Akta Nikah Pemohon sebagaimana bukti P-3 dan dikuatkan pula oleh bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diperoleh fakta bahwa akibat adanya perbedaan data berupa nama dan tahun lahir pada dokumen tersebut maka Pemohon berpotensi mengalami kendala administrasi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa tujuan penggantian nama dan tahun lahir Pemohon semata-mata adalah untuk mempermudah urusan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa terkait perubahan nama dan tahun lahir dilakukan demi kepastian hukum dan keseragaman dokumen-dokumen kependudukan Pemohon dan telah bersesuaian pula dengan Akta Nikah sebagaimana bukti P-3 dan dikuatkan pula oleh bukti P-5, bukti P-6, dan bukti P-7 maka Hakim berpendapat perubahan tersebut diperlukan dan tidak ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengubah nama dan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir sebagaimana nama dan tahun lahir yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga petitum ke-2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Pemohon memohon agar kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat untuk mencatat tentang penggantian nama dan tahun lahir Pemohon tersebut pada KTP dan Kartu Keluarga dari semula tercatat atas nama Marikin diganti menjadi Ratno Prasetyanto dan tahun lahir dari tahun 1977 menjadi tahun 1976;

Menimbang, bahwa terkait permohonan penggantian nama telah dipertimbangkan sebagaimana dalam pertimbangan petitum ke-2;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon mengenai perubahan tahun lahir dari tahun 1977 menjadi 1976 telah bersesuaian dengan bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama pada tanggal 5 Oktober 1998, bukti P-5 berupa Surat Keterangan Nomor 470/56/19.05.04.2010/2022 tentang Orang yang Sama yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Terentang pada 31 Januari 2022, maka atas bagian dari petitum ke-3 Pemohon ini dapat dikabulkan dan karena memiliki kesamaan sifat berupa permohonan peristiwa penting terkait kelahiran, maka atas petitum ini akan menjadi bagian atau satu kesatuan dalam petitum ke-2 dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dengan salah satu kewajiban meliputi mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat peristiwa penting sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat bahwa dikarenakan hal yang dimohonkan oleh Pemohon berkaitan dengan peristiwa penting terkait kelahiran, maka atas perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas petitum ke-3 tersebut hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 52 angka (2) dan (3) dinyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PN Mtk



dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”, terhadap petitum ke-3 tersebut hakim berpendapat bahwa instansi yang berwenang adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, maka atas petitum ke-3 hakim berpendapat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dan tahun lahir Pemohon dikabulkan maka Pemohon wajib untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri, yang kemudian oleh Pejabat Pencatatan Sipil dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, karena permohonan merupakan perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri dan permohonan itu untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon, oleh karena itu petitum angka 4 ini pun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2, 3 dan 4 telah dikabulkan, sehingga sangat beralasan apabila seluruh petitum permohonan sebagaimana petitum angka 1 Pemohon juga dapat dikabulkan, akan tetapi hakim berpendapat terhadap petitum Pemohon terdapat redaksional yang diperbaiki sebagaimana yang tercantum dalam amar di bawah ini;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dari nama semula Marikin menjadi Ratno Prasetyanto dan tahun lahir dari tahun semula 1977 menjadi 1976;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penggantian nama dan tahun lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barat untuk mencatatkan dalam register sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Fitria Hady, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mentok, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yoeri Dwi Fajariansyah, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp50.000,00;
3. Panggilan (e-court).....	:	Rp0,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> 110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		